



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
SMK PGRI SOOKO KAB. MOJOKERTO
TENTANG
PENGUATAN SINERGI ANTARA PROGRAM STUDI
DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN SEKOLAH BINAAN, IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA (MAGANG DAN PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN)

Nomor : 24.1.1/UN32.5.3/KS/2023

Nomor : 212/M3/ SMK PGRI Sooko/I/2023

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Dr. Prapti Widodo, M.Pd., M.M.** : Kepala SMK PGRI Sooko Kab. Mojokerto dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala SMK PGRI Sooko Kab. Mojokerto, berkedudukan di Jalan Wijaya Kusuma Mojokerto, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

PARA PIHAK sepakat menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dalam Program Penguatan Sinergi antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Sekolah Binaan SMK PGRI Sooko Kabupaten Mojokerto sesuai dengan visi dan misi Universitas Negeri Malang. Bahwa Perjanjian Kejasama ini merupakan tindak lanjut dari piagam kesepakatan Bersama antara Universitas Negeri Malang dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur nomor B/64930/UN38/TU.00/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Permohonan Fasilitasi Kerjasama dengan SMK Se-Jawa Timur. Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk Menyusun Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1

PENDAHULUAN



Kesepahaman Bersama ini merupakan program penguatan sinergi antara SMK PGRI Sooko Kab. Mojokerto dengan program studi-program studi di Fakultas Teknik yang meliputi:

- (1) S1 Pendidikan Tata Boga.
- (2) D4 Tata Boga.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Pejanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Program Penguatan Sinergi antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan SMK PGRI Sooko Kab. Mojokerto dan untuk penyelenggaraan Implementasi MBKM perihal Magang dan Pengenalan Lapangan Persekolahan di Satuan Pendidikan.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	



PASAL 3
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) Penugasan Guru di SMK PGRI Sooko Kab. Mojokerto sebagai guru pamong/guru pendamping di SMK PGRI Sooko Kab. Mojokerto.
- (2) Kegiatan Magang dan Pengenalan Lapangan Persekolahan mencakup kegiatan mahasiswa/calon guru dibentuk untuk memiliki ketrampilan/kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian baik, sosial, dan teknologi, melatih mahasiswa/calon guru dalam mengajar/membimbing secara riil di sekolah oleh mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang di SMK PGRI Sooko Kab. Mojokerto selama 8 minggu atau lebih sesuai kesepakatan bersama yang dicantukan dalam perjanjian terpisah.
- (3) Melaksanakan penelitian bersama antara pihak SMK PGRI Sooko Kab. Mojokerto dengan Program Studi yang ada di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
- (4) *Diseminasi program*: Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang memperkenalkan metode, kajian, teknologi dan pembelajaran yang diperlukan oleh SMK PGRI Sooko Kab. Mojokerto.
- (5) Pendampingan dan pengembangan kurikulum yang ada di SMK PGRI Sooko Kab. Mojokerto bersama Program Studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang.
- (6) Pelaksanaan kegiatan rekrutmen lulusan prodi Program Studi yang ada di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang yang memenuhi persyaratan dari SMK PGRI Sooko Kab. Mojokerto.
- (7) Peningkatan Mutu akademik sekolah binaan SMK PGRI Sooko Kab. Mojokerto.

PASAL 4
KETENTUAN UMUM

Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ini dilandasi dengan itikad baik untuk saling menguntungkan **PARA PIHAK** yang pada akhirnya memberikan sumbangsih pada kemajuan pendidikan di masing-masing Lembaga di Indonesia.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal 5

PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur bersama sesuai kesepakatan oleh pihak yang terlibat pada kegiatan perjanjian kerjasama ini, baik Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) maupun SMK PGRI Sooko Kab. Mojokerto.
- (2) Aturan tata laksana dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilampirkan secara terpisah.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

PASAL 6

PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kejasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut.



Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang:

Nama : Dr. Eng Siti Sendari, S.T., M.Pd.
NIP : 19740402 199802 2 001
Pejabat : Wakil Dekan III Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang S Malang
Telepon/HP : 0341-565307 / 085330003362
Email : siti.sendari.ft@um.ac.id

Sekolah Menengah Kejuruan PGRI Sooko Kab. Mojokerto:

Nama : Dr. Prapti Widodo, M.Pd., M.M.
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Wijaya Kusuma Mojokerto
Telepon : Telp. (0321) 392587, 326918
E-mail : smkpgrisooko@yahoo.co.id

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal 7

BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan Implementasi Perjanjian Kerjasama ini serta aturan teknis pelaksanaannya akan diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu Tiga (3) tahun dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK.**
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK.**

Pasal 9



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan Program Penguatan Sinergi Antara Program Studi-Program Studi di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan SMK PGRI Sooko Kab. Mojokerto. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalah ke Pengadilan Negeri di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 10

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK.**

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	


- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 11
PENUTUP

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan mulai efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, di Kota Malang dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) dan 1 (satu) rangkap untuk SMK PGRI Sooko Kab. Mojokerto.

PIHAK KESATU,

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang,



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

PIHAK KEDUA,

Kepala SMK PGRI Sooko
Kab. Mojokerto



Dr. Prapti Widodo, M.Pd., M.M.
NIP. -

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
SMK PGRI SOOKO KAB. MOJOKERTO
TENTANG
PENGUATAN SINERGI ANTARA PROGRAM STUDI
DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN SEKOLAH BINAAN, IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA (MAGANG DAN PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN)**

Nomor : 24.1.1/UN32.5.3/KS/2023

Nomor : 212/M3/ SMK PGRI Sooko/I/2023

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Dr. Prapti Widodo, M.Pd., M.M.** : Kepala SMK PGRI Sooko Kab. Mojokerto dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala SMK PGRI Sooko Kab. Mojokerto, berkedudukan di Jalan Wijaya Kusuma Mojokerto, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

PARA PIHAK sepakat menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dalam Program Penguatan Sinergi antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Sekolah Binaan SMK PGRI Sooko Kabupaten Mojokerto sesuai dengan visi dan misi Universitas Negeri Malang. Bahwa Perjanjian Kejasama ini merupakan tindak lanjut dari piagam kesepakatan Bersama antara Universitas Negeri Malang dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur nomor B/64930/UN38/TU.00/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Permohonan Fasilitasi Kerjasama dengan SMK Se-Jawa Timur. Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk Menyusun Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1

PENDAHULUAN



Kesepahaman Bersama ini merupakan program penguatan sinergi antara SMK PGRI Sooko Kab. Mojokerto dengan program studi-program studi di Fakultas Teknik yang meliputi:

- (1) S1 Pendidikan Tata Boga.
- (2) D4 Tata Boga.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Pejanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Program Penguatan Sinergi antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan SMK PGRI Sooko Kab. Mojokerto dan untuk penyelenggaraan Implementasi MBKM perihal Magang dan Pengenalan Lapangan Persekolahan di Satuan Pendidikan.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	



PASAL 3
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) Penugasan Guru di SMK PGRI Sooko Kab. Mojokerto sebagai guru pamong/guru pendamping di SMK PGRI Sooko Kab. Mojokerto.
- (2) Kegiatan Magang dan Pengenalan Lapangan Persekolahan mencakup kegiatan mahasiswa/calon guru dibentuk untuk memiliki ketrampilan/kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian baik, sosial, dan teknologi, melatih mahasiswa/calon guru dalam mengajar/membimbing secara riil di sekolah oleh mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang di SMK PGRI Sooko Kab. Mojokerto selama 8 minggu atau lebih sesuai kesepakatan bersama yang dicantukan dalam perjanjian terpisah.
- (3) Melaksanakan penelitian bersama antara pihak SMK PGRI Sooko Kab. Mojokerto dengan Program Studi yang ada di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
- (4) *Diseminasi program*: Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang memperkenalkan metode, kajian, teknologi dan pembelajaran yang diperlukan oleh SMK PGRI Sooko Kab. Mojokerto.
- (5) Pendampingan dan pengembangan kurikulum yang ada di SMK PGRI Sooko Kab. Mojokerto bersama Program Studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang.
- (6) Pelaksanaan kegiatan rekrutmen lulusan prodi Program Studi yang ada di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang yang memenuhi persyaratan dari SMK PGRI Sooko Kab. Mojokerto.
- (7) Peningkatan Mutu akademik sekolah binaan SMK PGRI Sooko Kab. Mojokerto.

PASAL 4
KETENTUAN UMUM

Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ini dilandasi dengan itikad baik untuk saling menguntungkan **PARA PIHAK** yang pada akhirnya memberikan sumbangsih pada kemajuan pendidikan di masing-masing Lembaga di Indonesia.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal 5

PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur bersama sesuai kesepakatan oleh pihak yang terlibat pada kegiatan perjanjian kerjasama ini, baik Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) maupun SMK PGRI Sooko Kab. Mojokerto.
- (2) Aturan tata laksana dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilampirkan secara terpisah.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

PASAL 6

PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kejasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut.



Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang:

Nama : Dr. Eng Siti Sendari, S.T., M.Pd.
NIP : 19740402 199802 2 001
Pejabat : Wakil Dekan III Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang S Malang
Telepon/HP : 0341-565307 / 085330003362
Email : siti.sendari.ft@um.ac.id

Sekolah Menengah Kejuruan PGRI Sooko Kab. Mojokerto:

Nama : Dr. Prapti Widodo, M.Pd., M.M.
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Wijaya Kusuma Mojokerto
Telepon : Telp. (0321) 392587, 326918
E-mail : smkpgrisooko@yahoo.co.id

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal 7

BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan Implementasi Perjanjian Kerjasama ini serta aturan teknis pelaksanaannya akan diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu Tiga (3) tahun dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK.**
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK.**

Pasal 9



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan Program Penguatan Sinergi Antara Program Studi-Program Studi di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan SMK PGRI Sooko Kab. Mojokerto. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalah ke Pengadilan Negeri di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 10

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK.**

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	


(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 11
PENUTUP

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan mulai efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, di Kota Malang dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) dan 1 (satu) rangkap untuk SMK PGRI Sooko Kab. Mojokerto.

PIHAK KESATU,

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang,



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

PIHAK KEDUA,

Kepala SMK PGRI Sooko
Kab. Mojokerto



Dr. Prapti Widodo, M.Pd., M.M.
NIP. -

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2